

## Januari, BK CPO Naik 124%

Tanggal: Rabu, 06 Januari 2021

Media : Investor Daily

Halaman : 9 Wartawan : sny Muatan Berita : Netral

Narasumber : Didi Sumedi (Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag)

Rubrik : Industries, Trade & Services

Topik : CPO

## Januari, BK CPO Naik 124%

JAKARTA – Kementerian Perdagangan (Kemendag) menetapkan bea keluar (BK) atas produk minyak sawit mentah (*crude palm oil*/CPO) untuk Januari 2021 sebesar US\$ 74 per ton, naik 124% dari Desember 2020 sebesar US\$ 33 per ton. Kenaikan BK tersebut seiring meningkatnya harga referensi CPO menjadi US\$ 951,86 per ton, dari bulan sebelumnya US\$ 870,77 per ton.

"Saat ini harga referensi CPO telah jauh melampaui threshold US\$ 750 per ton. Untuk itu, Pemerintah mengenakan BK CPO sebesar US\$ 74 per ton untuk periode Januari 2021," kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Didi Sumedi dalam keterangan resminya, Selasa (5/1).

Didi mengungkapkan, penetapan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 105 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar. BK CPO untuk Januari 2021 merujuk pada Kolom 6 Lampiran II Huruf C Peraturan Menteri Keuangan No. 166/PMK.010/2020 sebesar US\$ 74 per ton. Nilai tersebut jauh meningkat dari BK CPO untuk periode Desember 2020 sebesar US\$ 33 per ton.

"Sementara itu, harga referensi biji kakao pada Januari 2021 sebesar US\$ 2.637,93 per ton, naik 9,89% atau US\$ 237,35 dari bulan sebelumnya, yaitu sebesar US\$ 2.400,58 per ton. Hal ini berdampak pada kenaikan HPE biji kakao pada Januari 2021 menjadi US\$ 2.347 per ton, naik 10,92% atau US\$ 231 dari periode sebelumnya, yaitu sebesar US\$ 2.116 per ton," ungkap Didi.

Didi menerangkan, peningkatan harga referensi CPO disebabkan terus menguatnya harga internasional, sementara HPE biji kakao mulai meningkat setelah mengalami penurunan sejak November 2020. Namun, hal ini tidak berdampak pada BK biji kakao sebesar 5 persen, tetap dari periode November 2020. Hal tersebut tercantum pada Kolom 2 Lampiran II Huruf B Peraturan Menteri Keuangan No. 166/PMK.010/2020.

Sedangkan untuk HPE dan BK pada komoditas produk kayu dan produk kulit, menurut Didi, tidak mengalami perubahan dari periode bulan Desember 2020. "BK produk kayu dan produk kulit tercantum pada Lampiran II Huruf A Peraturan Menteri Keuangan No.166/PMK.010/2020," pungkas dia. (sny)